

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAINTENANCE GANGGUAN JARINGAN

KODE DOKUMEN	:	046/757/2023
TGL. PEMBUATAN	:	25 Mei 2023
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	

DOKUMEN MASTER	:	046/757/2023			
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				

Dokumen ini adalah milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga



# PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Letkol Isdiman No. 17A Telp. (0281) 8902091

Tanggal Pembuatan	25 Mei 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	25 Mei 2023
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
Nama SOP	MAINTENANCE GANGGUAN JARINGAN

046/757/2023

## **PURBALINGGA**

	DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
2.	Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Perubahan Atas Perbup No. 90 Tahun 2016 tantang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026	1. 2. 3. 4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi		
5.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		

Nomor SOP

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Jaringan Internet Terpadu	1. Laptop/ Komputer
	2. Printer
	3. Peralatan Jaringan
	4. Handphone
	5. Internet

TUJUAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dengan adanya SOP ini, diharapkan instansi pengguna internet dari Dinkominfo Purbalingga tidak akan bingung ketika terjadi gangguan jaringan internet.	<ol> <li>Mencatat identitas instansi yang melakukan aduan terkait gangguan internet</li> <li>Mencatat tentang penyebab terjadinya gangguan internet</li> <li>Mencatat tentang waktu terjadinya gangguan</li> </ol>

#### **PERINGATAN**

- Jika SOP ini tidak dijalankan maka dalam proses penanganan gangguan jaringan internet akan terhambat
- Untuk selalu menjaga dan merawat aset perangkat jaringan yang dipinjamkan oleh Dinkominfo Kab. Purbalingga
- 3. Untuk tidak mengubah konfigurasi alamat IP yang berpotensi mengganggu jaringan Internet.

#### **DEFINISI**

- 1. Monitoring Jaringan adalah Pengecekan dan Pengawasan terhadap koneksi dan perangkat jaringan intranet dan internet di linkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga untuk kepentingan dan kelangsungan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya menyangkut E- Government yang pelaksanaannya di lakukan oleh staf Technical Support Seksi Aplikasi dan Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
- 2. Intranet adalah Jaringan Komputer yang khusus untuk penggunaan pada lingkungan di dalam Batasan suatu Organisasi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berada dalam sebuah jaringan computer local (LAN)
- 3. Internet adalah singkatan dari interconnected computer networks dimana seluruh jaringan computer yang saling terhubung menggunakan standar system global protocol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna diseluruh dunia
- 4. Bandwith adalah nilai hitung atau oerhitungan konsumsi transfer data yang dihitungdalam satuan bit per detik atau yang biasa disingkat MBps, Gbps yang terjadi antara computer server dan computer client dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan computer
- 5. Router adalah peralatan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar dua jaringan berbeda. Fungsinya untuk meneruskan paket dari satu segmen jaringan ke jaringan lain atau sebuah perangkat utama dalam sebuah jaringan
- 6. Network Operation Center adalah suatu tempat atau ruangan darimana administrator mengawasi, memantau dan memelihara jaringan Internet.

### PROSEDUR MAINTENANCE GANGGUAN JARINGAN

			PELAKS	ANA	MUTU BAKU			
NO	URAIAN PROSEDUR	KEPALA DINKOMINFO	KABID INFORMATIKA	KOORDINATOR INFRASTRUKTU R TIK	TIM JARINGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima laporan gangguan jaringan dari instansi/OPD		9			Identitas dan kontak Pelapor	10 menit	Data Pelapor
3	Memberi Disposisi untuk penangannan laporan aduan					Identitas dan kontak Pelapor	10 menit	Disposisi
4	Menunjuk Tim Jaringan untuk melakukan pengecekan dan penanganan laporan aduan					Identitas dan kontak Pelapor	10 menit	
5	Melakukan <i>Troubleshooting</i> terkait laporan aduan					Peralatan jaringan	1 jam	
6	Melakukan perbaikan					Peralatan jaringan	1-3 jam	Laporan perbaikan
7	Membuat laporan terkait gangguan jaringan						30 menit	Laporan gangguan jaringan

Disahkan Oleh,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA



<u>**Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, MM**</u>
Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2 006